



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.697, 2015

KEMEN-LHK. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
Standar Kompetensi. Bidang. Manajerial

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/Menlhk-II/2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI BIDANG DAN MANAJERIAL

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan penyusunan standar kompetensi dalam rangka pendayagunaan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Standar Kompetensi Bidang dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5494);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Manajerial PNS;
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI BIDANG DAN MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Standar kompetensi bidang dan manajerial jabatan pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Standar kompetensi bidang dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas, pengembangan SDM, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi serta penyelenggaraan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Standar kompetensi bidang dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Nomor : 17/Menlhk-II/2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI BIDANG DAN MANAJERIAL
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang disusun dalam rangka penyempurnaan sistem reformasi birokrasi. Filosofi undang-undang tersebut mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki integritas, professional, dan melayani.

Dalam rangka melaksanakan filosofi tersebut, prinsip merit sistem digunakan sebagai landasan. Merit sistem merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Dalam hal ini, kompetensi merupakan salah satu prasyarat yang digunakan antara lain dalam pengadaan ASN, pengembangan karier, dan pengisian jabatan. Dengan demikian, konsekuensi dari merit sistem adalah semua jabatan harus memiliki standar kompetensi, uraian tugas, target kinerja, indikator penilaian kinerja, serta mekanisme penilaian kinerja. Disamping itu, setiap pegawai harus memahami tugasnya, target kinerja, bagaimana kinerjanya dinilai, hasil penilaian, serta kaitan antara kinerja.

Kompetensi merupakan salah satu bagian dari sistem pengembangan manajemen SDM. Kompetensi adalah karakteristik yang mendasar pada individu yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kinerja efektif ataupun superior menurut standar kriteria tertentu yang sudah ditetapkan dalam suatu jabatan atau situasi. Kompetensi pada dasarnya dibedakan menjadi kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (teknis).

Dalam penyusunan standar kompetensi ini mempertimbangkan prinsip penyusunan standar kompetensi yang relevan, valid, dapat diterima semua pihak, fleksibel, dan dapat ditelusuri, sehingga diperoleh standar kompetensi yang objektif, transparan, dan kredibel. Untuk memenuhi prinsip tersebut, proses penyusunan standar kompetensi pada setiap tahapnya dilakukan melibatkan para pihak yang terdiri dari unsur regulator, pakar, praktisi, akademisi, lembaga diklat, lembaga sertifikasi, maupun instansi terkait lainnya.

BAB II STANDAR KOMPETENSI BIDANG (TEKNIS)

Standar kompetensi disusun dengan metode *Regional Model Competency Standard* (RMCS), yaitu disusun berdasarkan peta fungsi kerja yang dilaksanakan oleh setiap jabatan. Berdasarkan peta fungsi jabatan tersebut ditentukan unit-unit kompetensi. Selanjutnya dari masing-masing unit kompetensi diuraikan ke dalam langkah-langkah kerja (elemen kompetensi) beserta uraian hasil kerja (kriteria unjuk kerja). Dalam setiap unit kompetensi juga ditetapkan ruang lingkup yang menggambarkan batasan dimana unit tersebut digunakan/diterapkan. Selain itu untuk mendukung keberhasilan setiap langkah kerja pada ruang lingkungannya perlu dicantumkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam setiap unit kompetensinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diketahui bahwa fungsi utama JPT Madya Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah fungsi memberikan arahan dalam merumuskan, menerapkan, dan melakukan evaluasi kebijakan. Berdasarkan fungsi kerja tersebut maka ditetapkan 3 (tiga) unit kompetensi bidang (teknis) untuk JPT Madya tersebut yaitu:

1. Memberikan Arahan dalam Merumuskan Kebijakan;
2. Memberikan Arahan dalam Menerapkan Kebijakan;
3. Memberikan Arahan dalam Melakukan Evaluasi Kebijakan.

Untuk staf ahli ditetapkan satu unit kompetensi yaitu Melakukan Kajian Strategis.

A. FORMAT STANDAR KOMPETENSI BIDANG (TEKNIS)

Rumusan unit kompetensi terdiri atas bagian sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodefikasi yang memuat nama kementerian, klasifikasi jabatan, nomor urut unit kompetensi dan versi/edisi penyusunan unit kompetensi.

Format kode unit kompetensi :

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----